

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu hal yang dipandang dan dianggap sebagai keharusan dalam hidup manusia salah satunya adalah perkawinan atau pernikahan. karena dengan terjadinya perkawinan manusia dapat melahirkan keturunan (berkembang biak). Perkawinan atau pernikahan merupakan ikatan yang sangat kuat, atau dalam bahasa lainnya *misaqan galizan*. Alquran telah menyatakan bahwa perkawinan adalah sunnatullah. Hidup berpasang-pasang yang telah menjadi naluri setiap mahluk, termasuk manusia.¹

Firman Allah:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ²

Artinya:

“Segala sesuatu Kami ciptakan dua jenis yang berpasang-pasangan agar kalian ingat sehingga percaya kepada kekuasaan Kami”.

Islam mengatur kehidupan manusia berpasang-pasang melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya telah dirumuskan dalam aturan hukum Islam, dan ditetapkan untuk mewujudkan kesejahteraan baik secara pribadi maupun dalam masyarakat, dunia dan akhirat. Kesejahteraan hidup akan terwujud dengan terbinanya keluarga yang sejahtera, begitupun sebaliknya. Hal ini sama dengan pandangan

¹ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat* (semarang: Dina Utama Semarang, 1993) halm, 5.

² Qs Az-zariyat, ayat 49.

masyarakat yang memandang perkawinan sebagai sebuah tujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan yang damai serta rukun, sehingga perkawinan merupakan urusan kekerabatan, kekeluargaan, persekutuan dan martabat. Perkawinan bisa merupakan urusan pribadi tergantung tata susunan masyarakat yang bersangkutan.³

Demi terwujudnya kesejahteraan berumah tangga, maka suami atau istri, masing-masing harus mempunyai peran yang saling mendukung, baik berupa moral, spiritual serta material agar tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Hal ini demi terwujudnya kehidupan rumah tangga yang ideal. Sebagaimana Firman Allah:

هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ⁴

Islam pun mengatur hubungan tersebut. Apabila seorang hendak kawin maka dia harus memenuhi beberapa rukun dan syarat, seperti halnya mahar yang harus ditunaikan seorang suami terhadap istrinya sebagai kewajiban. Dalam pemberian mahar, Islam tidak menetapkan jumlah minimum atau maksimum. Hal ini disebabkan adanya perbedaan tingkat kemampuan masing-masing orang,⁵ Bahkan besar dan bentuk mahar senantiasa berpedoman terhadap sifat kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan Islam, sehingga ketidak sanggupan mengenai besar dan bentuk mahar itu jangan sampai menjadi penghalang bagi berlangsungnya perkawinan serta memberatkan calon mempelai pria.⁶

Hal ini diterangkan dalam Firman Allah:

³ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas, cet ke-4* (Yogyakarta: Liberty, 2000) halm, 107.

⁴ Qs Al-baqarah, 187.

⁵ As-Sayid Sabiq, *Fiqh As-sunah* (Beirut: Dar al Fikr, 1983) II, 135

⁶ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat, op. cit*, halm, 81.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً⁷

Islam juga tidak melarang adanya pemberian lain yang menyertai mahar dan pemberian tersebut bukan suatu paksaan atau sesuatu yang memberatkan akan tetapi sebagai sebuah kerelaan yang bertujuan memperkokoh persaudaraan. Walaupun agama Islam memberikan aturan tegas dan jelas tentang perkawinan, akan tetapi dalam realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang pluraris masih banyak ditemukan pelaksanaan perkawinan yang berbeda-beda di kalangan umat Islam. Karena perbedaan pemahaman tentang agama, adat istiadat dan budaya, sehingga dalam perkawinan mempunyai corak atau adat yang beragam.

Bertolak dari paparan di atas, penyusun tertarik untuk melakukan suatu penelitian mengenai perkawinan adat di Jawa, khususnya di Desa Krajanbogo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Di samping mas kawin, pihak pria juga harus membawakan prabotan rumah tangga yang meliputi seperangkat alat dapur lengkap (kompor, dandang, panci, penggorengan, ceret, papahan, piring dll), almari, kursi beserta kaca rias di tambah dengan makanan dan jajanan yang agak mahal. Praktek atau ritual yang semacam ini yang penulis dan masyarakat kenal sebagai *seseherahan*, meskipun asal katanya dari kata serah-terima.

Sekian banyak perabotan rumah tangga tersebut kadang-kadang disebutkan dalam akad nikah bersamaan dengan mahar, karena sebagian masyarakat memfungsikan *seseherahan* itu sebagai mahar. Terkadang tidak disebutkan karena ada sebagian masyarakat memfungsikan *seseherahan* tersebut sebagai biaya perkawinan

⁷ Qs An-nisa, 4. Dalam suatu riwayat, dikemukakan bahwa biasanya kaum bapak menerima dan menggunakan mas kawin tanpa seizin putrinya, maka turunlah ayat ini, sebagai larangan terhadap perbuatan seperti itu, Shaleh Qamaruddin dkk, Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Quran, (Bandung: Diponegoro, 2000) halm, 127.

atau biaya ganti rugi yang harus di berikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam hal ini calon mertuanya.

Seserahan di ambil dari kata serah (masihan) yang artinya memberikan. Sedangkan secara istilah adalah penyerahan berupa seperangkat perabot rumah tangga dan lain-lainya sebagai pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak keluarga wanita sebagai pengukuh berlakunya perkawinan yang terjadi di antara dua keluarga. Pada awalnya *seserahan* ini berlaku sederhana sekali, berupa panganan atau jajanan secukupnya, berupa papahan, manci, penggorengan, gelas dan piring.

Dari deskripsi di atas, penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data dilakukan dengan interview. Terlebih praktik semacam ini di rasa memberatkan bagi pihak laki-laki yang ingin membina rumah tangga.

Bagi calon pelaku adat *seserahan* (yang belum menikah), khususnya bagi yang tidak mampu atau berkeberatan, tentunya hal ini menjadi beban tersendiri bagi mereka dan keluarganya. Maka tidak mengherankan jika banyak pemuda yang masih membujang atau jika pun mereka tetap menikah dengan kekurangannya, mereka akan berhutang dan atau menjual barang dan tanah yang mereka miliki.⁸

B. Identifikasi Masalah

1. Adat *seserahan* dalam perkawinan masih menjadi polemik di masyarakat.
2. Masyarakat Desa Krajanbogo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak masih banyak yang mentradisikan adat *seserahan*.

⁸ Hasil wawancara dengan tokoh pemuda lajang (32 tahun), Abdurrahman, hal ini menunjukkan begitu kuatnya pengaruh *seserahan* di masyarakat, sehingga mereka ini rela atau terpaksa harus melakukan apapun demi mewujudkan *seserahan*.

3. Pernikahan yang terjadi di Desa Krajanbogo tidak hanya bertujuan untuk membina rumah tangga tapi juga bertujuan untuk menjunjung martabat dari kedua keluarga tersebut.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan batasan agar penelitian dapat lebih terfokus sehingga pada penelitian nantinya akan diperoleh kesimpulan yang benar. Peneliti membatasi permasalahan yang menjadi fokus perhatian yaitu mengenai “bagaimana pendapat tokoh agama tentang adat *seserahan* di Desa Krajanbogo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak”

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pendapat Tokoh Agama Desa Krajanbogo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tentang adat *seserahan* yang terjadi di Desa tersebut.?

E. Tujuan Penelitian

1. Mengamati praktik dan perkembangan *seserahan* dalam perkawinan adat.
2. Menganalisis Bagaimana Pendapat Tokoh Agama Desa Krajanbogo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tentang status harta benda *seserahan*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*)⁹, yakni penelitian yang mencari data secara langsung ke daerah yang menjadi objek penelitian untuk mengetahui lebih jelas dan valid.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat dari penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu metode penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasi obyek sesuai dengan apa adanya.¹⁰ Dalam penelitian ini akan dideskripsikan secara sistematis dan faktual mengenai Pendapat Tokoh Agama Desa Krajanbogo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Kemudian deskripsi ini akan disusun analisa.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek dimana data-data diperoleh. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Data primer

yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya¹¹. Dalam hal ini adalah hasil wawancara dengan Tokoh Agama Desa Krajanbogo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

b. Data sekunder

yaitu data yang telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.¹²

Dalam hal ini adalah kepustakaan, yaitu berupa buku, merupakan

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, cet ke-4*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998) halm, 11.

¹⁰ Prof. Sukardi, Ph.D, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Prakteknya*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, h. 157

¹¹ Sumadi Suryabrata, BA, Drs, MA, Ed.S, Ph.D, *Metodologi Penelitian*, CV. Rajawali, Jakarta, 1987, hlm. 93.

pencarian informasi dari berbagai literatur sehubungan dengan obyek yang diteliti sebagai bahan rujukan maupun pertimbangan bagi peneliti, studi pustaka dalam penelitian ini antara lain mengenai pengertian, dasar hukum, kadar, dan pembagian mahar.

4. Besar Sample dan Tehnik Sampel

Dalam menentukan besar sampel penelitian ini, penyusun telah mengidentifikasi jumlah Tokoh Agama Desa Krajanbogo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

Metode teknik sample adalah metode atau cara untuk memilih sejumlah sample yang representatif yang mewakili populasi¹³.

Dengan populasi sebanyak 43 Tokoh Agama Desa Krajanbogo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yaitu terbagi menjadi 27 RT, 5 RW. Dimana jumlah sample yang akan penyusun ambil dalam penelitian ini adalah dari 27 RT, dengan jumlah responden sebanyak 10 Tokoh Agama.

Teknik penarikan sampelnya dengan cara non Random Sampling, dengan populasi yang dipilih untuk dijadikan sample berdasarkan populasi yang karena letaknya tidak berjauhan dengan rumah penyusun untuk mempermudah penyusun menemukan sample yang dibutuhkan¹⁴

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

¹² *Ibid.*, hlm. 93

¹³ Prof. Dr. S. Nasution, MA., *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hal. 90.

¹⁴ Didiek Ahmad Supadie, *Modul Bab 4 Metode Penelitian*, Semarang, 2011, hal 30

Yaitu suatu komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi¹⁵. Bentuknya adalah wawancara berstruktur, metode wawancara sangat diperlukan agar mendapatkan informasi secara langsung dan data-data yang lebih akurat. Untuk mendapatkan data-data tersebut penyusun menggunakan teknik angket kombinasi terbuka dan tertutup dengan maksud agar responden diberi kebebasan dalam menjawab, akan tetapi agar tidak melebar. Dalam hal ini wawancara diajukan kepada responden berkaitan dengan pendapatnya tentang *seserahan* yang telah menjadi tradisi.

b. Kuesioner

Metode ini merupakan suatu daftar pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh keterangan tertentu dari responden yang ditentukan berdasarkan teknik sampling¹⁶. Adapun responden yang penyusun maksud adalah Tokoh Agama Desa Krajanbogo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

Metode pengumpulan data ini penyusun gunakan untuk menopang data yang diperoleh melalui wawancara dan hal ini dilakukan juga ketika responden yang bersangkutan tidak bisa langsung diajak wawancara dikarenakan oleh kesibukan responden, maka metode yang efektif ditempuh penyusun adalah kuesioner.

6. Metode Analisa Data

Untuk mendapatkan data-data yang benar dan akurat, maka data-data yang telah terkumpul akan penyusun olah dengan menggunakan :

a. Metode Induktif

¹⁵ S. Nasution *op, cit.*, h. 113

¹⁶ *Ibid*, h. 128

Adalah memberikan gambaran yang jelas dalam menganalisa satu masalah yang akan dicapai, sesuai dengan sifatnya yaitu memberi gambaran khusus kemudian dinilai secara umum¹⁷.

Dalam hal ini penyusun akan mengungkapkan pendapat dari Tokoh Agama Desa Krajanbogo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak terkait alasan dan dasar hukum tentang *seserahan*, kemudian penyusun akan menganalisa pendapat Tokoh Agama Desa Krajanbogo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tentang adat *seserahan* yang terjadi.

b. Metode Komparatif

Adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data yang kontradiktif yaitu dengan cara memperbandingkan mana yang lebih kuat argumennya atau mencari kemungkinan untuk dikompromikan¹⁸. Maksudnya adalah ketika terjadi perbedaan pendapat dari masing-masing responden maka penyusun mengkompromikannya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika atau tata penulisan dalam penyusunan proposal skripsi ini terdiri dari lima bab. Masing-masing bab dirinci kedalam suatu atau beberapa sub bab guna mengerucutkan pembahasan sehingga lebih rinci. Selanjutnya dari tiap-tiap sub bab ini diterangkan inti masalahnya yang berupa paparan dalam bentuk paragraf. Adapun sistematika dalam penyusunan skripsi ini yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

¹⁷ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Kurnia Kalam Semesta, Yogyakarta, 2003, hal 7

¹⁸ *Ibid*, h. 8.

- B. Identifikasi Masalah
- C. Batasan Masalah
- D. Rumusan Masalah
- E. Tujuan Penelitian
- F. Metode Penelitian
 - 1. Jenis Penelitian
 - 2. Sifat Penelitian
 - 3. Sumber Data
 - 4. Besar Sample Dan Teknik Sample
 - 5. Metode Pengumpulan Data
 - 6. Metode AnalisaData
- G. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Mahar
- B. Dasar Hukum Mahar
- C. Syarat-syarat Mahar
- D. Kadar Mahar
- E. Macam-macam Mahar
- F. Mahar Dalam Kompilasi Hukum Islam

BAB III : PENDAPAT TOKOH AGAMA TENTANG ADAT SESERAHAN

- A. Jenis Tanah Desa/Kelurahan
- B. Jumlah Penduduk Desa Krajanbogo
- C. Usia Penduduk Desa Krajanbogo
- D. Pendidikan

- E. Mata Pencaharian Desa Krajanbogo
- F. Agama
- G. Lembaga Pendidikan
- H. Prasarana Peribadatan
- I. Prasarana Kesehatan
- J. Pendapat Tokoh Agama Tentang Beban Calon Mempelai Pria
Dalam Adat *Seserahan*

BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENDAPAT TOKOH AGAMA DESA
KRAJANBOGO KECAMATAN BONANG KABUPATEN
DEMAK TENTANG ADAT SESERAHAN

- A. Definisi *Seserahan*
- B. Pendapat Yang Mengatakan *Seserahan* Termasuk Dalam
Kategori Mahar
- C. Pendapat Yang Mengatakan *Seserahan* Termasuk Dalam
Kategori Mahar

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran